



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musi-rawas.go.id> email : diknas@musirawaskab.go.id

REKOMENDASI

NOMOR : 421.9/11/85/Disdik/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ALI SADIKIN, M.Si.
NIP : 196811101988101001
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas

Berdasarkan surat permohonan Nomor : 420/05/KB.ANS/VIII/2023 yang disampaikan oleh lembaga Pendidikan KB ANNISA Desa Lubuk Ngin Baru Kecamatan Selangit, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :


Nama Lembaga : KB ANNISA
Alamat : Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit
Nama Kepala Sekolah : Intan Purwati

Adalah Lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk Mengajukan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Musi Rawas .

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
PADA TANGGAL : 25 Agustus 2023

PIL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,


Drs. ALI SADIKIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19681110 198810 1 001

Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km. 12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: diknas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.9/231 /Disdik/ 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) **PAUD " ANNISA "** KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka perluasan akses dan tertipnya pendirian lembaga pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di keluarkan izin oprasional
b. Bahwa penerbitan izin oprasional pendirian anak usia dini (PAUD) di Kabupaten Musi Rawas perlu di tetapkan dengan keputusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang – Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD " ANNISA "**
Alamat : DESA LUBUK IGIN BARU Kec. Selangit
: Menyelenggarakan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD " ANNISA "** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku, apa bila terdapat pelanggaran, maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya, dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.



Tembusan : 1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



DESA LUBUK NGIN BARU
KECAMATAN SELANGIT

Alamat : Desa Lubuk Ngin Baru Kec. Selangit Kab. Musi Rawas

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : **140 / 140 / LBAB/** 2017

TENTANG
PENDIRIAN PAUD ANNISA DESA LUBUK NGIN BARU

- Menimbang : a. Bahwa di Desa Lubuk Ngin Baru sudah dibuka Pendidikan PAUD ANNISA.
b. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kepala Desa memberikan surat keputusan untuk pendirian PAUD ANNISA.
- Memperhatikan : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974
c. Keputusan Presiden RI nomor 102 tahun 2001
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 122/U/2001
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2003
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 343/U/2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) dan Taman Kanak-Kanak (TK)

Nama : PAUD ANNISA
Alamat : Desa Lubuk Ngin Baru
Tahun Pendidikan : 2017
Nama Kepala Sekolah : Feri Santi, S.Pd

- Kedua : Struktur pengurusan Kelembagaan di PAUD ANNISA Desa Lubuk Ngin Baru.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Lubuk Ngin Baru

Pada Tanggal : 20 Maret 2017

KEPALA DESA LUBUK NGIN BARU

Kecamatan Selangit

